

3. Hak-Hak Pencipta

Seorang pencipta memiliki dua macam hak atas ciptaannya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*), dan hak moral (*moral rights*).

Hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud:

- a. hak reproduksi (*reproduction rights*);
- b. hak adaptasi (*adaptation rights*);
- c. hak distribusi (*distribution rights*).

Ad.a. Hak Reproduksi

UU Hak Cipta memakai istilah perbanyakan sebagai padanan reproduksi ini. Perbanyakan bermakna menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

Ad.b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadaptasi dapat berupa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, dramatisasi, merubah cerita fiksi menjadi non fiksi atau sebaliknya.

Ad.c. Hak Distribusi

Hak distribusi merupakan hak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat. Penyebaran tersebut dapat berupa penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan hak moral bagi pencipta adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain melakukan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya, dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan karya ciptaannya.